



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 60  
TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA UPT. UNIT PENGELOLA DANA  
BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DINAS  
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat maka perlu dilakukan revisi atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Kelola UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Kelola UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 178);
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 78 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita

Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 39);

11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Kelola UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Kualitas Piutang dan Dana Bergulir Serta Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir Tidak Tertagih Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA UPT. UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

PASAL I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Kelola UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 30), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
Bastiar, S.H., M.Si.	Kasubag Kumdang	
Jannes Hutajulu, S.H., M.Si.	Kabag Hukum	
Nathanael, S.Th, M.Si	Kepala Disperidagkop dan UKM	
Drs. Yohanes Kinam R	Plt. Ass. II	
Drs. Aminuddin, M.Si.	Sekda	
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Sendawar,  
Pada tanggal, 28 Oktober 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
Pada tanggal, 28 Oktober 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 26.